BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2007 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Takalar;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. APBD Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar;
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar;
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
9. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar Perusahaan-Perusahaan Daerah lainnya;

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
15. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain;
17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

a. Meningkatkan perekonomian Desa;

d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. Membuka lapangan kerja;
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang BUM Desa.
(2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa;
 b. Potensi Usaha ekonomi Desa;
 c. Sumberdaya alam di Desa;
 d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa.
(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 b. Organisasi pengelola BUM Desa; dan
 c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang BUM Desa.

Pasal 6

(1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa

(2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar – Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar – Desa yang terdiri dari :
 a. Pemerintah Desa;
 b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
 d. Lembaga Desa lainnya; dan
 e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III
PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Pasal 7

(1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(3)

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola Bum Desa

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
 a. Penasihat;
 b. Pelaksana Operasional; dan
 c. Pengawas.
(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Pasal 11

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
 c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 a. Meminta penjelasan dari pelaksana Operasional mengenai pesoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 b. Melindungi usaha desa terhadap hal – hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkewajiban :
 a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat desa;
 b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat 2, Pelaksanaan Operasional dapat menunjukkan Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha;
(2) Pelaksanaan Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang–kurangnya 2 (dua) tahun;
 c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 d. Berpendidikan minimal setingkat SMU/ Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 e. Memiliki pengalaman mengelolah usaha;
(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 a. Meninggal dunia;
 b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 c. Mengundurkan diri;
 d. Tidak dapat melaksanakn tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 e. Terlibat kasus pidana yang telah ditetapkan sebagai tersangka;

Pasal 15

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat;
(2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :

c. Sekretaris merangkap anggota
d. Anggota

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dan BUM Desa dan
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksanaan Operasional.

(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Meteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Modal Bum Desa

Pasal 17

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa
(2) Modal BUM Desa terdiri atas
a. Penyertaan modal Desa, dan
b. Penyertaan modal masyarakat Desa

Pasal 18

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Hibah dari pihak swasta, lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
c. Kerjasama Usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan keputusan

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian keempat
Klasifikasi Jenis Usaha Bum Desa

Pasal 19

(1) BUM Desa dapat menjalanan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.;
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 a. Air minum Desa;
 b. Usaha listrik Desa;
 c. Lumbung pangan; dan
 d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
(3) Ketentuan mengenai pemanfaaan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 a. Alat transportasi;
 b. Perkakas pesta;
 c. Gedung pertemuan;
 d. Rumah toko;
 e. Tanah milik BUM Desa; dan
 f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 21

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :

b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat: dan
c. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan / atau berdagang (trading) barang – barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi :
a. Hasil Perikanan dan Kelautan;
b. Sarana produksi Perikanan dan Kelautan;
c. Hasil pertanian dan perkebunan;
d. Sarana produksi pertanian dan perkebunan;
e. Sumur bekas tambang; dan
f. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (Financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha – usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit – unit usaha yang dikembangan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.
(2) Unit – unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
(3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
a. Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa:
b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa:
c. Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (Social Business), bisnis keuangan (Financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha.
e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor;
f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial busines*s)dan usaha bersama (holding).

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 26

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepailitan BUM Desa

Pasal 27

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan .

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM Desa Antar Desa

Pasal 28

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih;
(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau kecamatan dalam satu kabupaten /kota;
(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapatkan persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 29

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2(dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 a. Subyek kerjasama;
 b. Obyek kerjasama;
 c. Jangka waktu;
 d. Hak dan kewajiban;
 e. Pendanaan;
 f. Keadaan memaksa;
 g. Pengalihan asset ; dan
 h. Penyelesaian perselisihan.
(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 30

(1) Kegiatan kerjasama (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing masing sebagai pemilik BUM Desa.
(2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-jawaban Perseroan Terbatas dari Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 31

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-office dijabat oleh Kepala Desa;
(2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa;
(3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV
MANAJEMEN USAHA

Pasal 32

Pengelolaan BUM Desa minimal mempunyai 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
a. Sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;
b. Sistem administrasi /pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;
c. Dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaandesa lainnya, sehingga administrasinya harus dipisahkan dengan administrasi desa;
d. Struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.

Pasal 33

Dalam melakukan kegiatan usaha, BUM Desa harus memisahkan kewenangan-kewenangan, yaitu :
a. Kewenangan memutus (yang memberikan keputusan);
b. Kewenangan mencatat (administrasi);
c. Kewenangan menyimpan;
d. Teknis operasional.

BAB V
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART)

Pasal 34

Anggaran Dasar (AD) disusun sebelum kepengurusan terbentuk.

Pasal 35

Langkah penyusunan Anggaran Dasar (AD) adalah sebagai berikut :
a. Pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat;
b. Dibentuk Tim Perumus dengan memperhatikan keterlibatan semua golongan dalam tim;
c. Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok- pokok aturannya dalam bentuk Rancangan AD;
d. Pertemuan desa untuk membahas Rancangan AD yang materinya disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Pembuatan Berita Acara Pengesahan Rancangan AD menjadi AD;
f. Penyusunan dan pembentukan Pengelola BUM Desa;
g. Pembuatan Berita Acara Pembentukan dan pemilihan Pengelola BUM Desa.

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga (ART) disusun setelah pengelola terbentuk dan disahkan melalui rapat anggota.

Pasal 37

Langkah penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah sebagai berikut :
a. Pengelola mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan desa, pemerintah desa dan tokoh masyarakat.
b. Membentuk Tim Perumus dengan memperhatikan keterlibatan semua golongan dalam tim.
c. Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok- pokok aturannya dalam bentuk Rancangan ART.
d. Pertemuan Desa untuk membahas Rancangan ART yang materinya disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 38

Setelah AD-ART dan Pengelola BUM Desa terbentuk maka ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang BUM Desa.

Pasal 39

AD - ART memuat hal-hal pokok sebagai berikut :
a. Nama dan kedudukan;
b. Asas dan tujuan;
c. Kegiatan atau usaha;
d. Keanggotaan;
e. Hak dan kewajiban anggota;
f. Kepengurusan;
g. Hak dan kewajiban Pengelola;
h. Rapat pengelola dan atau anggota (masyarakat beserta pemerintah desa);
i. Sumber permodalan;
j. Pengelolaan keuntungan.

BAB VI
ADMINISTRASI ORGANISASI

Pasal 40

Dalam pengelolaan BUM Desa, Administrasi berfungsi sebagai :
a. Alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat, termasuk kondisi keuangannya.
b. Alat pengontrol bagi komponen kelembagaan (anggota,pengelola dan pengawas)dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi.
c. Alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja.
d. Bahan pengambilan keputusan.
e. Alat pemersatu antar komponen kelembagaan.
f. Modal (selain uang) atau potensi dalam mengembangkan organisasi.

Pasal 41

Kelengkapan administrasi yang harus tersedia sekurang-kurangnya adalah :
a. Buku daftar anggota;
b. Buku daftar kegiatan;
c. Daftar Hadir dan notulen hasil rapat;

BAB VII
ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 42

Kelengkapan Administrasi keuangan yang dipersiapkan dalam pengelolaan BUM Desa adalah Buku Kas, Buku Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Rugi Laba, Neraca, Laporan Ekuitas dan laporan Arus Kas.

Pasal 43

Ketentuan Pokok yang harus dipatuhi dalam pengelolaan administrasi keuangana BUM Desa adalah :

a. Penyusunan Pelaksana Organisasi yang sifatnya sebagai Pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan.
b. Direksi sebagai pelaksana,yang berfungsi mengelola BUM Desa untuk menjalankan organisasi, harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu.
c. Perlu disusun uraian tugas dan tanggungjawab serta wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja.
d. Kegiatan yang bersifat lintas desa dilakukan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah desa dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi.
e. Kerjasama dengan pihak ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Komisaris BUM Desa.
f. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada AD-ART serta sesuai Prinsip-prinsip Tata Kelola BUM Desa.
g. Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme keseimbangan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat.
h. Penyusunan rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB VIII
BAGI HASIL USAHA

Pasal 44

Tahun Anggaran BUM Desa menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 45

Besarnya bagi hasil usaha BUM Desa setiap tahun, diputuskan atas dasar kesepakatan warga, seperti untuk :

a. Pemupukan modal usaha;
b. Restribusi untuk kas desa;
c. Dana pendidikan dan pelatihan pengurus;
d. Tunjangan pengurus yaitu Komisaris, Direksi dan Pengelola Operasional serta pengawas.

Pasal 46

Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha dan kewajiban masing-masing unit usaha yang sudah menjadi BUM Desa diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 47

Untuk keperluan pengawasan, dapat dibentuk Badan Pengawas yang terdiri dari unsurPemerintahan Desa (Perangkat Desa, BPD atau unsur lembaga lainnya) bersama elemen masyarakat yang jumlahnya ganjil dan sebanyak-banyaknya lima orang.

Pasal 48

(1) Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memantau kegiatan BUM Desa secara baik dan terpadu.
(2) Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD-ART.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA

Pasal 49

Proses pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa, dilakukan sebagai berikut:

a. Setiap akhir tahun anggaran, Pengelola wajib menyusun laporan

yang menghadirkan elemen pemerintah desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Desa.

b. Laporan Pertanggungjawaban memuat :
 1. Laporan Kinerja Pengelola selama satu tahun.
 2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dan sebagainya yang berhubungan dengan proses BUM Desa selama satu tahun.
 3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
 4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
 5. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.
 6. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.

BAB XI
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 50

Kantor BUM Desa berkedudukan di wilayah desa yang letaknya paling strategis, ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dengan mempertimbangkan akses bagi kelompok perempuan dan kelompok dengan kemampuan yang berbeda.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) BUM Desa yang sudah terbentuk dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus melakukan penyesuaian pembentukannya paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut megenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 28 Mei 2015
BUPATI TAKALAR,

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal, 28 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

N I R W A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2015 NOMOR 05

Nomor Register 5 Tahun 2015